



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Lawu Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712
Telepon (0271) 495439, Faksimile (0271) 495439, Laman:disparpora.karanganyarkab.go.id
Pos-el : disparpora.karanganyar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 500.12.8/72.02-16 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 500.12.8/66.03.16
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 00378/23313/AZ/09/24 tanggal 10 September 2024 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiu, Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 800.1.25/259 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 800.1.11.1/563.16/2025 tentang Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sehingga perlu adanya perubahan pada lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);

4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 00378/23313/AZ/09/24 tanggal 10 September 2024 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiu;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 800.1.25/259 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 800.1.11.1/563.16/2025 tentang Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 500.12.8/66.03.16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan pembiayaan tetap berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 500.12.8/66.03.16 Tahun 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran I Keputusan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 500.12.8/66.03.16 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 01 Agustus 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR *J*



Tembusan Yth:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DANOLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 500.12.8/72.01.16 2025
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS PARIWISATA, PEMUDADAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR

NO	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Hari Purnomo,S.Sos.,M.Si 19670525 198811 1 002	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	Eko suroso,S.Pd.,M.Si 19780129 200801 1 011	Kabid Pemuda dan Olahraga dan Plt. Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3	Chomsya Nurhemi,S.H 19690102 199703 2 005	Kasubbag Umum	Sekretaris
4	Pras Setyoningsih,A.Md 19810924 201101 2 005	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sekretariat
5	Wini Wulandari,S.H.,M.Si 19670210 198603 2 003	Kabid Destinasi Wisata	Bidang Pegolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Muh Amin Nurrohmat,S. Kom 19930616 201903 1 009	Penelaah Teknis Kebijakan	
7	Dalimin,S.E 19690524 200701 1 014	Pengolah Data dan Informasi	
8	Zaida Nur Rohmawati,A.Md.Kom 19960714 202505 2 002	Pratama Komputer Terampil	
9	Monica Aprillia,S.S	Tenaga Harian Lepas	
10	Liliyani Sulistyandari,S.H.,M.M 19680217 199303 2 004	Kabid Pengembangan Pariwisata	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Yosef Tondo Prasetyo Jati,A.Md.Ak 19981214 202203 1 003	Pengolah Data dan Informasi	
12	Rachmad Nurcahyono,S.P	Tenaga Harian Lepas	
13	Ika Soliah,S.E	Tenaga Harian Lepas	
14	Puspita Retno Guntari, S.E 19830308 200902 2 004	Perencana Ahli Muda	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
15	Indra Susanta 19800907 201001 1 004	Pengolah Data dan Informasi	
16	Galuh Rizkananda Suryanto,S.I.P	Tenaga Harian Lepas	
17	Aji Nugroho	Tenaga Harian Lepas	
18	Regita Indah Sekar Sari,S.Sn	Tenaga Harian Lepas	

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA

DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGANYAR

HARI PURNOMO,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670525 198811 1 002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 500.12.8 / 72.02.16 2025
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS PARIWISATA, PEMUDADAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR

1. Atasan PPID, bertugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas :

- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2). Informasi yang diumumkan secara serat merta;
 - 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4). Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyedian dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Kabupaten Karanganyar;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada atasan PPID dan PPID Kabupaten Karanganyar secara berkala.

PPID pelaksanaan bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, penjabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu bertanggungjawab kepada Atasan PPID.

3. Sekretaris, bertugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. Membantu PPID Pelaksanaan dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
 - a. Melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengelolaan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan
 - b. Membantu tugas PPID Pelaksana, antara lain :
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 3. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 4. Melakukan pemuktirian informasi dan dokumentasi; dan
 5. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. Pengelolaan dokumen informasi publik;
 - e. Menyampaikan informasi publik untuk diakses oleh publik;
 - f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian pelayanan informasi publik;
 - g. Membantu PPID Pelaksana, antara lain :
 1. Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 2. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 500.12.8 /72.02.16 2025
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS PARIWISATA, PEMUDADAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR

